



Perkembangan dan pemanfaatan dana pensiun syariah di Indonesia untuk jaminan hari tua

Alvina Elsa Rizkia¹, Alivia Putri Drika², Lidya Rahmawati³, Fitriya Aulia Dina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

aliviaputti@gmail.com, alvinarizkia2903@gmail.com, rlidya.789@gmail.com, fitriyaaulya.39@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

20 November 2024

Disetujui :

20 Desember 2025

Dipublikasikan :

30 Desember 2024

ABSTRAK

Dana pensiun adalah instrumen keuangan yang berperan penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di masa tua. Di Indonesia, program dana pensiun awalnya hanya dinikmati oleh pegawai negeri sipil (PNS). Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, program ini mulai diadopsi oleh sektor swasta. Salah satu perkembangan signifikan adalah hadirnya dana pensiun berbasis syariah yang dikelola dengan prinsip bebas riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, pemanfaatan, dan tantangan dana pensiun syariah di Indonesia dalam memberikan jaminan hari tua. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk memahami peran dana pensiun syariah dalam sistem keuangan Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi pemasaran yang lebih efektif dalam mempromosikan produk keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dana pensiun syariah memiliki potensi besar, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, partisipasi pekerja di sektor swasta dan mandiri masih rendah. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan regulasi. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan regulasi yang memadai, dana pensiun syariah tidak hanya dapat memberikan jaminan finansial di masa tua, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis syariah dan keharmonisan sosial.

Kata kunci: Dana Pensiun, Syariah, Jaminan Hari Tua, Ekonomi Syariah, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Pension funds are financial instruments that play an important role in ensuring people's welfare in old age. In Indonesia, pension fund programs were initially only enjoyed by civil servants (PNS). However, after the issuance of Law Number 11 of 1992, this program began to be adopted by the private sector. One significant development is the presence of Sharia-based pension funds that are managed with principles free of usury, gharar, and maysir. This study aims to analyze the development, utilization, and challenges of Sharia pension funds in Indonesia in providing old-age security. The results show that although Islamic pension funds have great potential, such as increasing public awareness of Islamic finance, the participation of workers in the private and independent sectors is still low. Challenges include low Islamic financial literacy and limited regulation. With proper management and adequate regulatory support, Islamic pension funds can provide financial security in old age and contribute to Sharia-based economic development and social harmony.

Keywords: Pension Fund, Sharia, Old Age Security, Sharia Economy, Public Welfare



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pensiun merupakan fase kehidupan di mana seseorang berhenti bekerja karena telah mencapai usia tertentu atau atas permintaannya sendiri. Masa pensiun sering kali dianggap sebagai periode di mana seseorang tidak lagi produktif, namun tetap memiliki kebutuhan finansial untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, dana pensiun hadir sebagai solusi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di hari tua. Dana pensiun memberikan kepastian penghasilan setelah seseorang tidak lagi aktif bekerja, sehingga dapat membantu individu memenuhi kebutuhan hidup dasar dan menjaga kualitas hidup (Nolviana Arisa Bete et al., 2024).

Di Indonesia, sejak era 70-an hingga 80-an, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan pilihan utama masyarakat (Norman & Pahlawati, 2021). Hal ini disebabkan karena hanya PNS yang mendapatkan jaminan dana pensiun dari pemerintah. Pada masa itu, program pensiun belum banyak diadopsi oleh perusahaan swasta. Namun, situasi ini berubah pada era 90-an setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Undang-undang ini mendorong perusahaan untuk menyediakan program pensiun bagi karyawan mereka. Perkembangan ini membuka peluang bagi berbagai lembaga keuangan untuk mengembangkan program pensiun yang lebih inklusif, termasuk yang berbasis syariah.

Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola oleh lembaga hukum untuk memberikan manfaat pensiun berupa pembayaran berkala kepada peserta pada saat tertentu sesuai dengan ketentuan program pensiun (UU No. 11 Tahun 1992). Tujuan utama dana pensiun adalah menjamin kesejahteraan finansial pekerja setelah tidak aktif bekerja lagi, baik karena usia pensiun, ketidakmampuan bekerja, atau alasan lain yang telah disepakati (Meicaecaria, 2007). Dalam dana pensiun syariah, pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan menghindari unsur riba, maysir, dan gharar (Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013).

Menurut Veithzal (2007), dana pensiun tidak hanya melindungi kekayaan peserta, tetapi juga menjamin kontinuitas penghasilan di masa tidak produktif. Sementara itu, Soemitra (2017) menambahkan bahwa dana pensiun memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai perjanjian. Dengan demikian, baik dalam sistem konvensional maupun syariah, dana pensiun menjadi bentuk jaminan sosial yang penting bagi pekerja.

Fungsi dana pensiun syariah memiliki peran penting, baik bagi peserta maupun masyarakat secara umum (Soemitra, 2017). Fungsi utamanya meliputi tiga hal. Pertama, sebagai asuransi, dana pensiun syariah memberikan perlindungan finansial bagi peserta yang meninggal dunia atau menjadi cacat sebelum mencapai usia pensiun, dengan memanfaatkan dana bersama yang telah dihimpun. Kedua, sebagai tabungan, dana pensiun syariah mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja yang terakumulasi secara transparan sebagai simpanan bagi peserta. Ketiga, sebagai penyedia manfaat pensiun, dana ini membayarkan seluruh hasil iuran dan pengelolaannya kepada peserta setelah mencapai usia pensiun, yang juga mencakup jaminan bagi pasangan peserta setelahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK adalah program pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawannya. Sementara itu, DPLK merupakan program pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa, dan ditujukan untuk individu, termasuk pekerja mandiri.

Selain itu, menurut Huda & Heykal (2010), terdapat dua jenis program pensiun yang umum diterapkan. Pertama, Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), di mana besaran manfaat pensiun ditentukan berdasarkan formula tertentu yang disesuaikan dengan masa kerja dan penghasilan peserta. Kedua, Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), di mana manfaat pensiun ditentukan oleh jumlah iuran peserta dan pemberi kerja, serta hasil pengembangan dana yang terkumpul. Dana pensiun memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan hidup Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah masa pensiun. Program ini memberikan jaminan keuangan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,

meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan rasa aman secara finansial di masa tua. Selain itu, dana pensiun juga berkontribusi pada kestabilan daya beli dan keseimbangan keuangan para pensiunan, sehingga mereka tidak bergantung pada orang lain. Bagi perusahaan, keberadaan program pensiun menjadi sarana untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan, karena mereka merasa lebih tenang tentang masa depan finansial mereka. Di sisi lain, dana pensiun syariah menjadi alternatif yang relevan dalam sistem keuangan Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur untuk memahami peran dana pensiun syariah, kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta potensinya dalam mendorong pengembangan produk keuangan syariah di masa mendatang.

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat yang terlihat dari berbagai indikator. Menurut Presiden Joko Widodo, aset industri keuangan syariah meningkat lebih dari 300 persen dalam 10 tahun terakhir (Nugraheny & Krisiandi, 2022). Selain itu, posisi Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) juga terus meningkat, dari peringkat ke-10 pada tahun 2018 menjadi peringkat ke-4 pada tahun 2022 (Azizi, 2023). Total aset keuangan syariah pun menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari Rp1.289 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp2.451 triliun pada April 2023, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 11,3 persen (Azizi, 2023). Bahkan, pangsa pasar keuangan syariah terhadap keuangan nasional naik dari 8,5 persen menjadi 11 persen dalam periode yang sama (Azizi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi syariah memiliki peran yang semakin besar dalam perekonomian Indonesia." Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan syariah terus meningkat, mendorong lembaga keuangan untuk menawarkan produk berbasis syariah, termasuk dana pensiun.

Dana pensiun syariah dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi peserta di masa pensiun dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari riba, gharar, dan maysir. Keberadaan fatwa DSN MUI Nomor 88 Tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berbasis syariah dan fatwa DSN MUI Nomor 99 Tahun 2015 tentang anuitas syariah memberikan landasan hukum bagi pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia (Norman & Pahlawati, 2021)

Meskipun program dana pensiun memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan di hari tua, kesadaran masyarakat untuk mengikuti program ini masih rendah, terutama di kalangan pekerja sektor swasta dan mandiri. Kelompok ini memiliki potensi besar untuk menjadi target pasar dana pensiun syariah. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat program ini dan kebutuhan untuk memastikan pengelolaan sesuai dengan syariah menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dana pensiun syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan untuk masa pensiun, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Dengan mengacu pada nilai-nilai Islam, seperti gotong royong dan tolong-menolong, program ini dapat menciptakan rasa aman finansial bagi peserta, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, dan meningkatkan keharmonisan sosial. Selain itu, dana pensiun syariah juga berkontribusi pada penguatan sektor ekonomi syariah yang semakin diminati masyarakat.

Penelitian mengenai dana pensiun syariah di Indonesia masih belum banyak dibahas secara mendalam, terutama terkait bagaimana perkembangannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hari tua. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada potensi dan kendala pengembangan dana pensiun syariah, tanpa melihat lebih jauh dampaknya terhadap masyarakat.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan pemanfaatan dana pensiun syariah di Indonesia serta dampaknya terhadap jaminan hari tua masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan dana pensiun syariah dan manfaatnya bagi masyarakat, sehingga program ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam menjawab tantangan finansial dan sosial di masa pensiun. Melalui pemanfaatan dana pensiun syariah yang optimal, diharapkan kesejahteraan masyarakat di hari tua dapat tercapai sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*). Penelitian ini menggunakan 14 literatur yang meliputi jurnal, buku, dan artikel dari sumber terpercaya. Kriteria pemilihan literatur mencakup: Pengertian dana pensiun, Fungsi dan jenis dana pensiun, Dampak dana pensiun, Perkembangan program dana pensiun, serta Rencana pemotongan gaji untuk tambahan dana pensiun. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan topik dan kualitas sumbernya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan dana pensiun syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk memahami peran dana pensiun syariah dalam sistem keuangan Indonesia. Metodologi penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai peran penting dana pensiun syariah dalam sistem keuangan Indonesia serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga akan memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi pemasaran yang lebih efektif dalam mempromosikan produk- produk keuangan syariah di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dana Pensiun syariah

Sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun di Indonesia, telah ada program tabungan jangka panjang yang dikenal dengan dana pensiun dan tabungan hari tua (THT). Berdasarkan literatur, program ini dirancang untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta setelah berhenti bekerja. Banyak perusahaan, baik di sektor swasta maupun pemerintah, telah menginisiasi program ini sebagai langkah perlindungan terhadap resiko kehilangan kerja (PHK), usia lanjut, kecelakaan yang menyebabkan cacatan permanen, maupun resiko kematian.

Tabungan Hari Tua (THT) pada masa itu diketahui memiliki ciri sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya hanya dapat dinikmati setelah pensiun. Program ini disusun dengan sistem pemupukan dana, yakni pengumpulan kontribusi secara teratur untuk kemudian diinvestasikan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, sebagian besar program pensiun dikelola melalui Yayasan Dana Pensiun. Sayangnya, yayasan ini memiliki kelemahan mendasar, seperti dasar hukum yang kurang formal, fokus pada kegiatan sosial tanpa orientasi keuntungan, serta tidak memiliki struktur keanggotaan yang terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu, program ini dinilai belum optimal sebagai wadah pengelolaan dana pensiun (Putri Cahyono & Yazid, 2022). Nomor 11 Tahun 1992 menjadi tonggak lahirnya Dana Pensiun dengan dasar hukum dan struktur yang lebih profesional. Dana pensiun ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Berdasarkan kajian, sebagian besar investasi dana pensiun pada masa tersebut dilakukan melalui instrumen keuangan seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) karena karakteristiknya yang aman, likuid, dan memberikan hasil yang stabil (Nuhung & Hidayat, 2020).

Namun, perubahan tingkat suku bunga dan penurunan hasil investasi mendorong pengelola dana pensiun untuk mencari alternatif investasi lain, seperti surat utang jangka panjang dan obligasi. Pemerintah turut memperkuat daya tarik obligasi dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) pada akhir tahun 2002. Selain itu, penelitian juga mencatat pertumbuhan dana pensiun syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Sejalan dengan ini, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BPR syariah, dan asuransi syariah juga mengalami perkembangan pesat. Hingga akhir tahun 2006, tercatat sebanyak 23 bank syariah dan 105 BPR syariah dengan total aset mencapai Rp26,72 triliun (Jamal & Qolbi, 2023).

Pertumbuhan dana pensiun syariah relatif lebih lambat dibandingkan dana pensiun konvensional. Beberapa faktor yang menghambat pertumbuhannya antara lain keterbatasan regulasi, kurangnya instrumen investasi syariah, ketidakjelasan tata kelola, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai dana pensiun syariah. Saat ini, hanya beberapa perusahaan, seperti Bank Muamalat Indonesia, Manulife, dan Allianz, yang telah mengelola dana pensiun berbasis syariah (Jamal & Qolbi, 2023).

Pengelolaan dana pensiun syariah dilakukan melalui instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti deposito mudharabah, saham syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah. Investasi ini harus bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan adanya regulasi dan fatwa yang lebih jelas, diharapkan dana pensiun syariah dapat tumbuh lebih kompetitif dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang setia pada prinsip syariah (Putri Cahyono & Yazid, 2022).

Secara keseluruhan, baik dana pensiun konvensional maupun syariah memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di masa pensiun. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an juga mengajarkan umatnya untuk merencanakan masa depan agar tidak mewariskan keadaan lemah kepada keturunan. Dengan pengelolaan dana pensiun yang baik, masyarakat dapat memiliki cadangan pendapatan ketika memasuki usia tidak produktif.

Regulasi Dana Pensiun Syariah

Regulasi mengenai dana pensiun syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Namun, peraturan ini hanya mengatur dana pensiun berdasarkan prinsip konvensional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa untuk mengatur dana pensiun syariah.

Dasar hukum pengelolaan dana pensiun di Indonesia mencakup Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, serta dua peraturan pemerintah turunannya, yakni PP No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan PP No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur dana pensiun syariah (Putri Cahyono & Yazid, 2022). Baru pada tahun 2013, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syariah, yang mengatur ketentuan mengenai iuran, pengelolaan kekayaan, manfaat pensiun, serta akad-akad yang digunakan dalam program pensiun berbasis prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI ini menjadi referensi utama bagi industri keuangan syariah, meskipun secara yuridis tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (Purwitasari et al., 2024).

Dengan perubahan regulasi ini, pengelolaan dana pensiun syariah mulai mendapat landasan hukum yang lebih jelas, meskipun implementasinya masih terbatas. Kehadiran Fatwa DSN-MUI juga menjadi acuan bagi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.05/2016 tentang Unit Usaha Syariah. POJK ini memberikan kepastian hukum terkait berbagai aspek dana pensiun syariah, termasuk kelembagaan, pengelolaan, akad, iuran, dan pengelolaan kekayaan dana pensiun. Berdasarkan kajian, setelah penerbitan POJK tersebut, sejumlah lembaga mulai membentuk unit dana pensiun syariah, seperti DPLK Syariah Muamalat pada tahun 2017 dan DPPK Dapersi oleh Rumah Sakit Islam Jakarta pada tahun 2018 (Purwitasari et al., 2024). POJK No. 33/2016 disusun dengan melibatkan peran DSN-MUI, yang menyediakan dasar berupa fatwa untuk pengembangan produk, penyusunan regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan syariah. Mengingat pesatnya perkembangan sektor keuangan syariah, literatur juga mencatat bahwa diperlukan perangkat penyelesaian sengketa yang memadai (Purwitasari et al., 2024).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah, termasuk yang terkait dengan dana pensiun syariah, menjadi kewenangan Peradilan Agama. Untuk mendukung pelaksanaan hukum materi, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Peradilan Agama (Siregar, 2023). Salah satu jenis sengketa yang dapat diselesaikan di Peradilan Agama adalah konflik terkait dana pensiun syariah. Dengan adanya regulasi yang semakin jelas, diharapkan dana pensiun syariah dapat berkembang secara lebih kompetitif, memberikan manfaat besar, dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya.

Peluang dan Tantangan

Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Potensi ini tercermin dari berbagai faktor strategis yang membuka peluang pasar luas sekaligus menghadirkan tantangan tertentu.

Pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun masih rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), mayoritas peserta program dana pensiun berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) yang diakomodasi melalui program pensiun wajib pemerintah. Sementara itu, pekerja di sektor swasta dan mandiri, yang jumlahnya mencapai lebih dari 70% dari total pekerja (BPS, 2023), belum sepenuhnya terlayani. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar bagi dana pensiun syariah untuk memperluas jangkauannya dengan menawarkan produk berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan kelompok ini.

Kedua, pertumbuhan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan asuransi syariah, menjadi pendorong penting dalam mendukung pengelolaan dana pensiun berbasis syariah. Menurut Hakim dan Susilo (dalam Hana et al., 2021), keberadaan lembaga-lembaga ini membantu meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah dan memberikan akses yang lebih luas. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dana syariah juga menjadi faktor kunci keberlanjutan. Azizah (2020) mencatat bahwa tenaga kerja profesional di sektor ini berperan penting dalam memastikan tata kelola yang transparan dan efisien. Melalui integrasi antara produk yang inovatif, peningkatan literasi keuangan, dan dukungan regulasi, dana pensiun syariah memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih kompetitif, sekaligus memperkuat inklusi keuangan di Indonesia.

Ketiga, hasil kajian menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah membuka peluang besar bagi pengembangan dana pensiun syariah. Berdasarkan analisis dari berbagai literatur, masyarakat dalam beberapa tahun terakhir semakin memahami keunggulan produk keuangan syariah, termasuk dana pensiun syariah, yang tidak hanya memberikan manfaat finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kesadaran ini, seperti yang dijelaskan dalam beberapa sumber literatur, dapat dimanfaatkan untuk membangun loyalitas nasabah dan memperluas jaringan peserta dana pensiun syariah.

Namun, literatur juga mengidentifikasi tantangan yang masih perlu diatasi. Rendahnya literasi keuangan syariah, terutama di kalangan pekerja non-formal, dan kurangnya insentif fiskal bagi perusahaan yang menyediakan dana pensiun berbasis syariah menjadi hambatan signifikan. Studi-studi yang dikaji juga menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan ini serta mengoptimalkan potensi dana pensiun syariah.

Dengan memanfaatkan peluang yang telah teridentifikasi dalam literatur dan mengatasi tantangan yang ada, dana pensiun syariah berpotensi menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan.

Pemanfaatan Dana Pensiun untuk jaminan hari tua. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa program dana pensiun memiliki tujuan utama untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan setelah mereka memasuki usia pensiun atau memenuhi kriteria lain yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber, dana pensiun merupakan instrumen penting untuk memastikan karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah tidak lagi aktif bekerja. Dalam berbagai penelitian, dana pensiun tidak hanya dianggap sebagai bentuk tabungan, tetapi juga sebagai jaminan finansial yang dapat memberikan rasa aman dan ketenangan di hari tua.

Literatur juga mengungkapkan peran signifikan dana pensiun bagi karyawan, terutama bagi mereka yang menerima manfaat pensiun. Dana pensiun berfungsi sebagai sumber penghasilan yang pasti setelah masa kerja berakhir. Dana yang terkumpul melalui kontribusi dari karyawan dan pemberi kerja akan dikelola dan dikembalikan dalam bentuk pembayaran pensiun secara berkala setelah peserta mencapai usia pensiun atau memenuhi persyaratan lainnya.

Studi-studi yang dikaji juga menekankan bahwa tujuan utama dari program dana pensiun adalah memastikan karyawan memiliki penghasilan yang cukup di masa tua, yang sering kali menjadi periode penuh ketidakpastian finansial. Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun yang efektif menjadi faktor penting dalam mendukung kesejahteraan finansial peserta di masa depan.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa dana pensiun memberikan berbagai manfaat, baik bagi pemberi kerja maupun karyawan. Manfaat ini dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Pemberi Kerja

1. Penghargaan untuk Karyawan: Berdasarkan beberapa studi, program dana pensiun menjadi bentuk penghargaan bagi karyawan atas pengabdian mereka kepada perusahaan.
2. Meningkatkan Loyalitas dan Produktivitas: Literasi tentang manfaat dana pensiun menunjukkan bahwa jaminan pensiun meningkatkan rasa aman, loyalitas, dan motivasi karyawan, yang secara tidak langsung mendorong produktivitas mereka.
3. Meningkatkan Citra Perusahaan: Kajian literatur juga mengungkapkan bahwa penyediaan dana pensiun mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, yang berdampak positif pada citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

b. Manfaat bagi Karyawan

1. Kepastian Penghasilan: Literasi tentang dana pensiun menunjukkan bahwa program ini memberikan kepastian penghasilan bagi karyawan setelah masa kerja berakhir, sehingga membantu memenuhi kebutuhan hidup di hari tua.
2. Rasa Aman dan Motivasi: Studi yang dianalisis menyebutkan bahwa keberadaan dana pensiun memberikan rasa aman kepada karyawan, meningkatkan motivasi selama bekerja, dan mengurangi kekhawatiran mengenai masa depan.

Berdasarkan kajian berbagai sumber, beberapa jenis manfaat pensiun yang dapat diterima oleh peserta meliputi:

- a. Pensiun Normal: Diberikan kepada peserta yang mencapai usia pensiun normal, yakni 56 tahun.
- b. Pensiun Dipercepat: Diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja pada usia minimal 46 tahun.
- c. Pensiun Cacat: Diberikan kepada peserta yang dinyatakan mengalami cacat tetap oleh dokter.
- d. Pensiun Ditunda: Diberikan kepada peserta yang menunda pensiun hingga usia pensiun dipercepat atau lebih lanjut.
- e. Pensiun untuk Janda, Duda, atau Anak: Diberikan kepada keluarga peserta yang meninggal dunia.

Dengan memahami manfaat ini, kajian literatur menegaskan pentingnya peran dana pensiun dalam mendukung kesejahteraan karyawan sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun oleh lembaga keuangan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (Yuliani, 2017). Dalam pengelolaannya, dana pensiun biasanya diinvestasikan pada instrumen yang aman dan menguntungkan, seperti saham, obligasi, dan deposito. Namun, dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, konsep dana pensiun syariah semakin diminati. Berdasarkan berbagai sumber, pengelolaan dana pensiun syariah menghindari investasi yang mengandung unsur riba, maysir (judi), gharar (ketidakpastian), dan ryswah (suap). Pengelolaan ini lebih berfokus pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah.

Penerapan dana pensiun syariah menjadi salah satu alternatif yang menarik, khususnya bagi karyawan yang ingin memastikan pengelolaan dana mereka sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Literasi tentang dana pensiun syariah menunjukkan bahwa instrumen ini menawarkan potensi keuntungan yang aman sekaligus sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Kajian literatur juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam program ini.

Lebih lanjut, literatur menunjukkan bahwa keberadaan dana pensiun memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh individu penerima manfaat, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan sosial. Ketika karyawan merasa terlindungi secara finansial di masa pensiun, ketidakpastian sosial dapat berkurang, sehingga berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial. Masyarakat yang memiliki rasa aman finansial lebih cenderung untuk berperan dalam menciptakan keharmonisan sosial, yang berdampak baik pada struktur sosial secara keseluruhan.

Kajian juga menegaskan pentingnya pemanfaatan dana pensiun sebagai jaminan hari tua untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan setelah masa pensiun. Program pensiun yang dikelola dengan baik tidak hanya menjamin penghasilan di masa tua, tetapi juga meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan selama masa kerja. Dengan pengelolaan yang tepat, regulasi yang mendukung, dan literasi yang memadai, dana pensiun termasuk dana pensiun syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan kesejahteraan finansial peserta serta menciptakan stabilitas dan keharmonisan sosial yang lebih baik.

Rencana pemotongan gaji untuk tambahan Dana Pensiun

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemerintah merencanakan program dana pensiun tambahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa tua (Fasa et al., 2024). Namun, berbagai literatur mencatat kekhawatiran dari pekerja dan pengusaha terhadap dampak kebijakan ini.

Salah satu isu utama yang ditemukan dalam berbagai sumber adalah potensi penurunan daya beli pekerja, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok penghasilan rendah hingga menengah. Literasi yang tersedia menunjukkan bahwa pekerja sektor manufaktur, misalnya, khawatir bahwa tambahan potongan gaji dapat memperburuk situasi ekonomi mereka, khususnya di tengah tekanan inflasi.

Selain itu, dari sisi pengusaha, literatur menyoroti keberatan yang disuarakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kontribusi tambahan yang diwajibkan dalam program ini dipandang sebagai beban baru yang dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan daya saing, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), seperti dikutip dalam sejumlah referensi, menekankan perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik sebagai faktor penting dalam implementasi program ini.

Kajian juga menunjukkan adanya potensi tumpang tindih dengan program pensiun lain yang sudah ada, seperti Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menurut literatur, program-program tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga penambahan program baru dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan dan implementasinya.

Literatur juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat untuk memperjelas tujuan dan manfaat dari program ini. Selain itu, berbagai penelitian menekankan bahwa pengembangan program dana pensiun tambahan memerlukan kajian mendalam, termasuk analisis dampak ekonomi jangka pendek dan panjang, uji coba yang terukur, serta fleksibilitas dalam pelaksanaannya untuk mengurangi dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat.

Melalui literatur yang tersedia, ditemukan pula kritik terkait koordinasi internal pemerintah dalam merancang kebijakan ini. Presiden Joko Widodo, seperti dilaporkan dalam berbagai sumber, mengungkapkan keheranannya atas kemunculan program ini, yang mencerminkan kurangnya sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

Dalam konteks akademik, literatur menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program ini memerlukan langkah-langkah strategis, seperti perbaikan koordinasi antarlembaga, peningkatan literasi keuangan di kalangan pekerja dan pengusaha, serta penguatan regulasi yang mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja di masa depan tanpa membebani pihak-pihak terkait.

KESIMPULAN

Dana pensiun adalah kumpulan aset yang dikelola oleh lembaga untuk memberikan manfaat pensiun bagi peserta pada saat yang disepakati, bertujuan menjamin kesejahteraan finansial pekerja di masa tua. Program dana pensiun, baik konvensional maupun syariah, memiliki peran strategis sebagai asuransi, tabungan, dan pensiun bagi peserta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun terbagi menjadi dua kategori, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dana pensiun syariah, sebagai alternatif yang berkembang, menawarkan solusi investasi yang mematuhi prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, maysir, dan gharar. Pemanfaatan dana pensiun berdampak signifikan pada kehidupan pekerja setelah pensiun, meliputi jaminan kestabilan hidup, peningkatan kesejahteraan, daya beli, dan keamanan finansial. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi pengelolaan yang efektif, pemahaman masyarakat, serta regulasi yang mendukung. Dengan pengelolaan profesional dan dukungan regulasi, dana pensiun, khususnya berbasis syariah, dapat menjadi instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan hari tua di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, B. A. (2023). *Keberlanjutan pengembangan ekonomi syariah setelah 2024: Part 1. Republika*. Republika.Co.Id. <https://analisis.republika.co.id/berita/rzg3z3282/keberlanjutan-pengembangan-ekonomi-syariah-setelah-2024>
- Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). Manajemen pemasaran : Analisis strategi pemasaran produk pembiayaan dana pensiun pada bank syariah Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7718–7724.
- Hana, K. F., Ridwan, R., & Chodlir, E. A. (2021). Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 121–132.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.
- Jamal, & Qolbi, R. N. (2023). Lembaga dana pensiun syariah di Indonesia. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 1–18.
- Meicaecaria, D. R. (2007). *Pelaksanaan perjanjian dana pensiun lembaga keuangan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) tbk pusat di Jakarta (Thesis)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nolviana Arisa Bete, Nikson Tameno, & Cicilia A. Tungga. (2024). Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pensiunan PNS di Kabupaten Belu. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 344–355. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5744>
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen dana pensiun syariah. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 226–235. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>
- Nugraheny, D. E., & Krisiandi. (2022). *Jokowi: 10 tahun terakhir, aset keuangan syariah meningkat lebih dari 300 persen*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/15120051/jokowi-10-tahun-terakhir-aset-keuangan-syariah-meningkat-lebih-dari-300>
- Nuhung, M., & Hidayat, H. (2020). Analisis mekanisme dan penerapan pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa Dsn-Mui Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Pada Bank Syariah Cabang Tamalanrea. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 128–143. <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4251>
- Purwitasari, A., Muchtar, M. A., & Andriani. (2024). Peran Dana Pensiun Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 678–689.

- Putri Cahyono, J. A., & Yazid, M. (2022). Dana Pensiun Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1810–1816. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000>
- Siregar, E. (2023). Analisis perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia. *Jibf Madina*, 4(2), 1–13.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Veithzal, R. D. (2007). *Bank dan financial institution management (conventional dan sharia system)*. PT Grafindo Persada.
- Yuliani, M. (2017). Manajemen lembaga keuangan non bank dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 221–240. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2017.17.2.221-240>